



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparaturnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 6 dan angka 7, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
  6. Kawasan Permukiman adalah wilayah permukiman yang meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan lingkungan dan pemakaman.
  7. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang meliputi rumah susun, rumah susun sederhana sewa, rumah umum, rumah komersil, rumah khusus, rumah negara, rumah swadaya dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan, air minum, dan air limbah.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ...

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pendataan dan perencanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
  - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
  - e. penyelenggaran penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan
  - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perumahan, air minum, dan air limbah.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Kepala Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengintegrasian program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- d. menyiapkan bahan pendataan, perencanaan penyediaan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi kebijakan strategis penyelenggaraan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- f. menyiapkan bahan sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas;
- g. menyiapkan bahan penetapan lokasi kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- h. memfasilitasi pembangunan rumah yang layak huni dan berwawasan lingkungan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- j. menyiapkan dan merencanakan bahan pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
- k. menyiapkan bahan serah terima prasarana, sarana dan utilitas bidang perumahan, air minum, dan air limbah;

l. menyiapkan ...

- l. menyiapkan pendataan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban akibat bencana;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi program pemerintah kota;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembang perumahan dan fasilitasi rumah masyarakat;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
- h. melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;
- j. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur bidang air minum dan air limbah;

k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan database penurunan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;
  - d. melaksanakan pemeliharaan rutin prasarana, sarana dan utilitas perumahan, air minum, dan air limbah;
  - e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian pemeliharaan perumahan dan air limbah;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan huruf f Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pendataan bidang kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan kebijakan teknis kawasan permukiman;
  - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan kawasan permukiman;
  - e. penyelenggaran penyediaan dan pelaksanaan bidang kawasan permukiman;
  - f. pelaksanaan pencegahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan
  - g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kawasan permukiman
10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. menyiapkan bahan koordinasi program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan bidang kawasan permukiman;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman;
- e. menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana pembangunan kawasan permukiman;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman;
- g. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. menyiapkan perencanaan dan penataan kualitas kawasan permukiman kumuh;

i menyiapkan ...

- i. menyiapkan dan merencanakan bahan pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada kawasan permukiman;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi kebijakan strategis penyelenggaraan penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- k. menyiapkan bahan serah terima prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan permukiman; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- c. melaksanakan pencegahan, peningkatan, dan pembangunan kawasan permukiman;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kawasan permukiman;
- c. menyiapkan bahan penyusunan *database* penurunan kualitas kawasan permukiman;
- d. melaksanakan pemeliharaan rutin prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan permukiman; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- c. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- d. melaksanakan teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 7